

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang dilakukan oleh peneliti dengan judul “Pola Pembinaan Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Menurut Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah” dapat disimpulkan sebagai berikut:

##### **1. Pembinaan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar**

###### **a. Pembinaan pendidikan atau intelektual**

Prosedur pembinaan Pendidikan di Lembaga Pembinaan khusus Anak Kelas 1 Blitar dilakukan melalui pendidikan formal Terdapat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dimana Pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang ada di Blitar .

###### **b. Pembinaan mental dan spiritual**

Kegiatan belajar mengaji dan sholat dhuhur berjamaah. Saitu kegiatan ceramah atau tausiah. Untuk anak didik yang beragama non muslim atau Nasrani di LPKA Kelas 1 Blitar juga terdapat fasilitas keagamaan berupa Gereja. Untuk pendidikan keagamaan tersebut mendapat bantuan dari luar.

###### **c. Kegiatan olahraga**

Kegiatan olahraga yang dilakukan seperti permainan bulu tangkis, futsal, bola voli, bulu tangkis, dan tenis meja.

###### **d. Pelayanan kesehatan dan keperawatan**

Lembaga Pembinaan khusus Anak Kelas 1 Blitar telah menyediakan ruang kesehatan dengan fasilitas kesehatan yang

cukup memadai bagi para anak binaan yang membutuhkan. Adapun program inovasi seperti Posyandu Remaja setiap bulan dan Bunda Menyapa dengan mendatangi setiap kamar untuk memeriksa kebersihan kamar dan pemberian vitamin.

e. Pembinaan kemandirian atau keterampilan

Kegiatan pembinaan keterampilan seperti perkebunan, kesenian dan pelatihan kerja seperti desain grafis, pelatihan las listrik, otomotif, potong rambut, menjahit, handycraft dan pelatihan pembuatan keset dari kain perca.

**2. Pola Pembinaan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar dalam Perspektif Hukum Positif**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-03.Ot.02.02 Tahun 2014 tentang Pedoman Perlakuan Anak Di Balai Pemasyarakatan (Bapas), Lembaga Penempatan Anak Sementara (Lapas) Dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia bahwa pola pembinaan atau program pembinaan yang dilakukan di LPKA Kelas I Blitar yaitu pembinaan kepribadian yang meliputi pendidikan formal, perpustakaan, pramuka, kesenian dan pembinaan mental dan spiritual. Kegiatan olahraga meliputi bulu tangkis, futsal, bola voli, bulu tangkis, dan tenis meja. Sementara itu, untuk pembinaan keterampilan meliputi perkebunan dan pertanian yaitu dengan melakukan budidaya sayur sawi. Pelatihan keterampilan meliputi pelatihan desain grafis, pelatihan las listrik, otomotif, potong rambut, menjahit, handcraft dan pelatihan pembuatan keset dari kain perca. Hal tersesbut sudah sesuai dengan hukum positif dan sebagian besar sudah berjalan dengan baik walaupun masih ada beberapa program-program pembinaan yang kurang berjalan dengan baik karena terkendala oleh beberapa faktor.

### **3. Pembinaan Anak di LPKA Kelas I Blitar dalam Perspektif Hukum Islam Menurut Pendapat Ulama Nadhatul Ulama dan Muhammadiyah**

Keduanya ulama baik dari ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sepakat bahwa implementasi pola pembinaan anak di LKPA Kelas 1 Blitar sudah sesuai dengan hukum Islam dan kedua ulama tersebut juga mendukung pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum dibina di LPKA karena hal tersebut bertujuan untuk restorasi atau perbaikan pada perilaku, kepribadian diri anak serta mendapatkan hak-haknya seperti mendapatkan pendidikan formal maupun pendidikan spiritual dan mendapat keterampilan kerja sehingga ketika anak tersebut sudah selesai masa binaannya anak tersebut dapat diterima oleh keluarganya maupun oleh lingkungan masyarakatnya dan dapat kembali hidup normal seperti anak-anak pada umumnya.

#### **B. Saran**

Setelah dilakukan penelitian ini, peneliti memiliki beberapa saran antara lain:

1. Pihak LPKA Kelas I Blitar perlu meningkatkan beberapa program pembinaan yang selama ini dirasakan kurang bisa berjalan dengan maksimal.
2. Perlu ditingkatkan lagi niat anak binaan untuk belajar dan berubah menjadi yang lebih baik serta disiplin dan dapat bertanggung jawab.
3. Meningkatkan kerja sama dengan pihak luar untuk mendukung program pembinaan di LPKA Kelas I Blitar.
4. Peran dan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat ketika anak sudah bebas menjalani masa hukuman supaya diterima dengan baik sehingga anak tidak melakukan tindakan kejahatan lagi.
5. Bagi peneliti dan praktisi hukum, perlu melakukan kajian penelitian lebih jauh dan mendalam lagi terkait penanganan pembinaan anak di LKPA Kelas I Blitar. Hal ini dilakukan agar dapat menjadi bahan di dalam upaya pembinaan khusus anak menjadi lebih baik ke depan.